



AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
AIPI



Kajian Hukum Taklifi dan Perinciannya dalam Ushul Fikih

Faizal Imam Muarif^{1*}, Muhammad Aditya Luthfi Khusen²

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap, Indonesia

* masfaizal12@gmail.com¹, aditlutfi0506@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 10 Januari 2026

Accepted 15 Januari 2026

Available online 21 Januari 2026

Kata Kunci:

hukum taklifi, ushul fikih, istinbath hukum, maqashid syariah

Keywords:

taklifi law, ushul fiqh, legal reasoning, maqashid sharia

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-aff

ABSTRAK

Hukum taklifi merupakan ketentuan syariat yang mengatur perbuatan mukallaf melalui tuntutan untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih suatu perbuatan. Pemahaman terhadap hukum taklifi menjadi landasan penting dalam penerapan hukum Islam secara tepat dan proporsional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum taklifi beserta perinciannya dalam perspektif ushul fikih, meliputi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan kitab-kitab ushul fikih klasik dan kontemporer serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap jenis hukum taklifi memiliki dasar dalil, karakteristik, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Pembahasan juga menegaskan bahwa penetapan hukum taklifi tidak hanya bersifat normatif, tetapi berkaitan erat dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum taklifi diharapkan dapat menjadi pedoman praktis dalam pengamalan syariat Islam secara kontekstual.

ABSTRACT

Taklifi law is a sharia provision that regulates the actions of legally responsible individuals through commands, prohibitions, recommendations, and permissibility. Understanding taklifi law is essential for the proper and proportional application of Islamic law. This article aims to examine the concept of taklifi law and its classifications in the perspective of ushul fiqh, including obligatory, recommended, prohibited, disliked, and permissible rulings. This study employs a qualitative library research method by analyzing classical and contemporary ushul fiqh literature as well as relevant academic sources. The findings indicate that each category of taklifi law has distinct legal foundations, characteristics, and consequences. The discussion also emphasizes that taklifi rulings are not merely normative regulations but are closely related to the objectives of Islamic law in realizing public benefit. Therefore, a comprehensive understanding of taklifi law is expected to serve as a practical guideline for implementing Islamic law in accordance with its objectives.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu bagian penting dalam hukum Islam adalah hukum taklifi, yaitu ketentuan syariat yang mengarahkan perbuatan manusia melalui perintah, larangan, anjuran, dan kebolehan. Melalui hukum taklifi, seorang muslim dapat mengetahui perbuatan mana yang wajib dilakukan, dianjurkan, dilarang, sebaiknya ditinggalkan, atau dibolehkan. Oleh karena itu, hukum taklifi memiliki peran yang sangat nyata dalam praktik keberagamaan sehari-hari.

Dalam kajian ushul fikih, hukum taklifi dibahas sebagai bentuk ketetapan syariat yang ditujukan kepada mukallaf dan berkaitan langsung dengan perbuatannya. Para ulama ushul fikih membagi hukum taklifi ke dalam lima kategori, yaitu wajib, mandub (sunnah), haram, makruh, dan mubah. Pembagian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menjadi dasar penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara benar. Setiap kategori memiliki tingkat tuntutan dan konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga pemahamannya tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lain.

Namun, dalam kenyataannya, hukum taklifi sering dipahami secara sederhana dan terbatas pada klasifikasi hukum semata. Tidak sedikit yang mengetahui istilah wajib, sunnah, atau haram, tetapi belum memahami makna, dasar penetapan, serta tujuan syariat di balik ketentuan tersebut. Akibatnya, hukum

Islam terkadang diterapkan secara kaku dan kurang memperhatikan konteks serta kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan perlunya pembahasan hukum taklifi yang lebih jelas, sistematis, dan mudah dipahami.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini disusun untuk membahas hukum taklifi dalam perspektif ushul fikih secara runtut dan proporsional. Pembahasan dilakukan dengan menelaah konsep dasar hukum taklifi serta menguraikan masing-masing perinciannya, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan merujuk pada karya-karya ushul fikih yang otoritatif, sehingga pembahasannya memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai hukum taklifi sebagai landasan dalam pengamalan syariat Islam. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan hukum taklifi tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang relevan dengan kehidupan manusia dan selaras dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep dan pemikiran hukum Islam yang bersumber dari literatur ushul fikih, bukan dari data lapangan atau pengukuran statistik. Fokus penelitian diarahkan pada kajian normatif-teoretis terhadap hukum taklifi dan perinciannya dalam perspektif ushul fikih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari kitab-kitab ushul fikih klasik dan kontemporer, buku ajar, serta literatur akademik lain yang membahas konsep hukum taklifi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya ushul fikih yang secara langsung membahas hukum taklifi, seperti literatur ushul fikih yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini. Adapun data sekunder berupa buku pendukung, artikel ilmiah, dan referensi lain yang relevan untuk memperkaya dan memperkuat analisis.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep hukum taklifi sebagaimana dijelaskan dalam literatur ushul fikih, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan terstruktur. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan para ulama ushul fikih terkait pengertian, dasar penetapan, dan implikasi masing-masing jenis hukum taklifi. Dengan metode ini, data yang diperoleh tidak hanya disajikan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara kritis sesuai dengan kerangka keilmuan ushul fikih.

Penelitian ini tidak menggunakan uji korelasi statistik maupun rumus kuantitatif, karena objek kajian bersifat normatif dan konseptual. Namun demikian, korelasi konseptual antara hukum taklifi dan maqashid syariah dianalisis secara kualitatif untuk melihat keterkaitan antara ketentuan hukum dan tujuan pensyariatannya. Pendekatan ini digunakan untuk menegaskan bahwa hukum taklifi tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan erat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai konsep hukum taklifi dan perinciannya dalam ushul fikih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Result

No	HUKUM TAKLIFI	MELAKUKAN	MENINGGALKAN
1	Wajib	Pahala	Dosa
2	Sunnah	Pahala	-
3	Haram	Dosa	Pahala
4	Makruh	-	Pahala
5	Mubah	- (netral)	- (netral)

Discussion

Konsep Dasar Hukum Taklifi dalam Ushul Fikih

Pengertian Hukum Taklifi

Secara terminologis, hukum taklifi adalah *khithābullāh* (titah Allah) yang berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan untuk melakukan, meninggalkan, atau pilihan antara keduanya. Definisi ini merupakan definisi yang disepakati mayoritas ulama ushul fikih. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan hukum taklifi sebagai: “Ketentuan Allah yang mengandung tuntutan perbuatan atau larangan, atau memberi pilihan kepada mukallaf”. Definisi serupa juga dijelaskan oleh M. Noor Harisudin, bahwa hukum taklifi adalah hukum yang bersifat normatif-praktis, langsung berhubungan dengan amal perbuatan manusia sebagai subjek hukum syara’ (Harisudin, 2020).

Dengan demikian, hukum taklifi berbeda secara mendasar dari hukum wadh’i, karena hukum taklifi selalu mengandung unsur taklif (pembebanan).

Landasan Naqli Hukum Taklifi

Secara normatif, hukum taklifi bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Contoh umum konsep taklif ditegaskan dalam firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa hukum taklifi selalu terkait dengan kemampuan mukallaf, sebagaimana dijelaskan dalam buku Ushul Fikih karya Darmawati.

Macam-Macam Hukum Taklifi dan Perinciannya

Wajib

Wajib adalah tuntutan syara’ untuk melakukan suatu perbuatan secara pasti. Pelakunya mendapat pahala dan yang meninggalkannya berdosa (H, 2019, hal. 113). (‘Abdul Malik bin ‘Abdillah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini, n.d.) dalam kitab waraqat juga mengungkapkan bahwasannya:

فَالْوَاجِبُ: مَا يَثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ

Contoh dalil yang menunjukkan wajib terdapat didalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Dalam kajian ushul fikih, kewajiban melaksanakan shalat lima waktu ditetapkan melalui analisis bertahap terhadap dalil Al-Qur’an dan Sunnah. Perintah shalat dalam Al-Qur’an dinyatakan secara tegas dalam firman Allah SWT ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (QS. al-Baqarah: 43), yang menggunakan *ṣiḡhat amar* (*aqīmū*) dan menurut kaidah *al-aṣlu fī al-amr li al-wujūb* menunjukkan tuntutan wajib selama tidak terdapat qarinah yang memalingkannya. Namun, ayat ini masih bersifat mujmal karena belum merinci jumlah dan waktu shalat, sehingga memerlukan bayan dari Sunnah. Penjelasan tersebut datang melalui hadis Mi’raj, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah SWT pada awalnya mewajibkan shalat lima puluh waktu, hingga akhirnya ditetapkan sebagaimana firman-Nya: « وَهِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، » (HR. al-Bukhārī, *Kitāb al-Ṣalāh*; HR. Muslim, *Kitāb al-Īmān*) (Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, n.d.). Kewajiban ini dipertegas kembali dalam hadis dialog Nabi SAW dengan seorang Arab Badui ketika beliau bersabda: « خَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » dan menegaskan bahwa tidak ada kewajiban lain selain itu kecuali amalan sunnah (HR. al-Bukhārī dan Muslim) (Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, n.d.). Tidak adanya qarinah yang memalingkan perintah tersebut dari makna wajib, serta adanya ancaman bagi orang yang menyia-nyiakan shalat, menguatkan penetapan hukumnya sebagai wajib ‘ain bagi setiap mukallaf. Dalil-dalil semacam ini menjadi dasar utama dalam menetapkan status wajib suatu perbuatan dalam hukum Islam.

Konsekuensi hukum dari kewajiban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral yang kuat. Pelaksanaan kewajiban mencerminkan kepatuhan seorang mukallaf terhadap perintah Allah, sedangkan pengabaian dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Karena itu, para ulama ushul fikih menempatkan wajib sebagai elemen utama dalam bangunan hukum Islam. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep wajib menjadi sangat penting, sebab darinya dapat dipahami secara utuh struktur hukum taklifi sekaligus menjadi landasan praktis dalam mengamalkan syariat Islam yang bertujuan mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga agama.

Sunnah

Dalam kajian ushul fikih, *mandūb* atau yang lebih dikenal dengan istilah sunnah merupakan salah satu bentuk hukum taklifi yang menunjukkan tuntutan syara' untuk melakukan suatu perbuatan, namun tuntutan tersebut tidak bersifat mengikat. *Mandūb* dipahami sebagai perintah yang tidak disertai keharusan, sehingga pelaksanaannya mendapatkan pahala, sementara penelantarannya tidak menimbulkan dosa (Misbahuddin, 2013). Karakter inilah yang membedakan *mandūb* dari wajib, meskipun keduanya sama-sama bersumber dari khithab Allah. Dalam buku Ushul Fikih, Darmawati menjelaskan bahwa sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh syariat tanpa adanya ancaman hukuman bagi orang yang meninggalkannya, sehingga hukum ini mencerminkan aspek kelembutan dan kelapangan dalam syariat Islam (H, 2019, hal. 115).

Secara ushuliy, keberadaan *mandūb* menunjukkan bahwa tidak semua perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah dimaksudkan sebagai kewajiban. Para ulama ushul fikih menegaskan bahwa lafaz amar pada asalnya memang menunjukkan wajib, namun dapat beralih makna menjadi sunnah apabila terdapat qarinah yang memalingkannya. Qarinah tersebut dapat berupa konteks ayat, praktik Nabi, atau dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bersifat mengikat. Penjelasan ini sejalan dengan uraian Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa *mandūb* merupakan bentuk tuntutan syara' yang tidak sampai pada tingkat *ilzām*, sehingga tetap berada dalam koridor perintah namun tanpa paksaan hukum (HALIMUDDIN, 2005).

Dalam perspektif hukum Islam, *mandūb* memiliki peran penting sebagai sarana penyempurnaan amal wajib. Banyak ibadah sunnah yang disyariatkan untuk melengkapi kekurangan dalam ibadah wajib, seperti shalat sunnah yang menyempurnakan shalat fardhu. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah bukan sekadar perbuatan tambahan tanpa nilai, melainkan bagian integral dari sistem ibadah dalam Islam. Harisudin dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menegaskan bahwa hukum *mandūb* berfungsi sebagai media pembinaan spiritual mukallaf agar tidak hanya berhenti pada batas minimal kewajiban, tetapi terdorong menuju kualitas ibadah yang lebih sempurna (Harisudin, 2020).

Salah satu contoh yang jelas adalah shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu. Penetapan hukumnya sebagai sunnah dapat dipahami melalui tahapan analisis dalil Al-Qur'an dan Sunnah, serta praktik Rasulullah SAW.

Dalil asal yang berkaitan dengan shalat secara umum terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Ayat ini pada asalnya menunjukkan perintah yang bersifat wajib. Namun, perintah tersebut tidak secara langsung merinci seluruh bentuk shalat yang diperintahkan. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan dari Sunnah Nabi SAW untuk membedakan antara shalat yang wajib dan shalat yang tidak wajib. Dalam konteks ini, Sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelas) terhadap keumuman perintah dalam Al-Qur'an. Penjelasan tersebut ditemukan dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam sebagai shalat sunnah selain yang wajib, melainkan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga” (Al-Naysaburi, n.d.).

Hadis ini menggunakan redaksi *targhib* (dorongan pahala) tanpa disertai ancaman bagi yang meninggalkannya. Dalam ushul fikih, dalil yang memuat janji pahala tanpa ancaman dipahami sebagai indikasi kuat bahwa perbuatan tersebut berstatus sunnah, bukan wajib.

Lebih lanjut, praktik Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau secara konsisten mengerjakan shalat rawatib, namun tidak pernah mencela atau memberi sanksi kepada sahabat yang meninggalkannya. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan bahwa Rasulullah SAW terkadang meninggalkan shalat sunnah rawatib dalam kondisi tertentu. Dalam kaidah ushul fikih, praktik Nabi yang tidak selalu kontinu dan tidak disertai perintah tegas kepada umatnya menjadi qarinah yang memalingkan perintah kepada makna anjuran. Hal ini menunjukkan bahwa shalat rawatib tidak ditetapkan sebagai kewajiban, melainkan sebagai sunnah.

Selain itu, terdapat hadis yang secara eksplisit membedakan antara kewajiban dan sunnah dalam shalat. Ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban shalat, Rasulullah SAW menjelaskan kewajiban shalat lima waktu. Ketika orang tersebut bertanya apakah ada kewajiban selain itu, Nabi menjawab:

لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

“Tidak ada, kecuali jika engkau mengerjakan yang sunnah” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa shalat di luar lima waktu fardhu tidak bersifat wajib, melainkan sunnah.

Berdasarkan rangkaian dalil tersebut, para ulama ushul fikih menetapkan bahwa shalat sunnah rawatib berstatus *mandūb*, yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh syariat. Pelaksanaannya mendatangkan pahala dan kesempurnaan ibadah, sedangkan penelantarannya tidak berakibat dosa. Penetapan hukum ini dilakukan melalui penggabungan dalil umum Al-Qur'an, penjelasan Sunnah Nabi, serta analisis qarinah yang memalingkan perintah dari kewajiban kepada anjuran.

Dengan demikian, contoh shalat sunnah rawatib menunjukkan secara jelas bagaimana proses istinbath hukum sunnah dalam ushul fikih dilakukan. Penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada satu dalil, tetapi melalui analisis menyeluruh terhadap redaksi dalil, konteks, praktik Nabi, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Pola penetapan ini menjadi model penting dalam memahami hukum sunnah pada perbuatan-perbuatan syariat lainnya.

Selain itu, hukum sunnah juga merefleksikan tujuan syariat dalam membentuk kepribadian mukallaf secara bertahap. Dengan tidak adanya sanksi bagi yang meninggalkan, syariat memberikan ruang bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Namun, adanya janji pahala bagi pelakunya menjadi motivasi moral dan spiritual agar mukallaf terdorong untuk mengamalkannya. Dalam konteks ini, Misbahuddin menjelaskan bahwa *mandūb* berfungsi sebagai instrumen edukatif dalam hukum Islam, yang mengarahkan manusia kepada kebajikan tanpa tekanan hukum yang bersifat memaksa.

Dari sudut pandang maqashid syariah, keberadaan hukum *mandūb* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebaikan dan kesalehan individu. Anjuran-anjuran syariat yang bersifat sunnah mendorong terbentuknya kesadaran beragama yang bersumber dari keikhlasan, bukan semata-mata keterpaksaan. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih menempatkan *mandūb* sebagai bagian penting dalam struktur hukum taklifi, karena melalui sunnah inilah syariat membimbing mukallaf menuju kesempurnaan amal dan kedekatan spiritual kepada Allah.

Haram

Dalam kajian ushul fikih, haram merupakan bentuk hukum taklifi yang menunjukkan larangan syariat secara tegas dan mengikat. Secara terminologis, haram didefinisikan sebagai perbuatan yang apabila dilakukan akan mendatangkan dosa, dan apabila ditinggalkan karena ketaatan kepada Allah akan memperoleh pahala. Definisi ini ditegaskan oleh Harisudin dalam buku Ilmu Ushul Fiqh, yang

menjelaskan bahwa keharaman selalu disertai ancaman atau sanksi dari syariat, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga larangan tersebut tidak bersifat ringan atau opsional (Harisudin, 2020).

Dari sudut pandang ushuliy, hukum haram bersumber dari khithab Allah yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan perbuatan tertentu secara pasti. Dr. Hj. Darmawati dalam Ushul Fikih menjelaskan bahwa larangan (nahi) pada asalnya menunjukkan keharaman, selama tidak terdapat qarinah yang memalingkannya kepada makna makruh. Dengan demikian, setiap lafaz nahi yang berdiri sendiri dan tidak disertai indikasi keringanan dipahami sebagai dalil tahrīm (pengharaman) (H, 2019).

Contoh yang sangat jelas adalah firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang mengantarkan kepadanya, yang menunjukkan betapa tegasnya larangan tersebut. Pola larangan semacam ini dijadikan contoh klasik dalam kitab-kitab ushul fikih ketika menjelaskan karakter hukum haram.

Dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, Harisudin menjelaskan bahwa larangan syariat selalu bertujuan menjaga kemaslahatan dan menutup jalan menuju kerusakan, sehingga keharaman tidak ditetapkan secara arbitrer, melainkan berdasarkan hikmah yang jelas (Harisudin, 2020).

Dalam kajian lebih lanjut, para ulama ushul fikih membedakan haram ke dalam dua bentuk, yaitu haram *li dzātihī* dan haram *li ghairihī*. Haram *li dzātihī* adalah perbuatan yang pada hakikatnya telah dilarang oleh syariat karena zat atau esensinya mengandung kerusakan, seperti zina, riba, dan khamr. Adapun haram *li ghairihī* adalah perbuatan yang pada asalnya mubah atau dibolehkan, namun menjadi haram karena adanya faktor eksternal, seperti jual beli pada waktu adzan Jumat bagi laki-laki yang wajib shalat Jumat. Pembagian ini dijelaskan secara eksplisit oleh Abdul Wahab Khallaf dan juga diuraikan dalam buku Darmawati sebagai bentuk ketelitian metodologis ulama ushul dalam memahami larangan syariat.

Makruh

Dalam sistem hukum taklifi, makruh dipahami sebagai tuntutan syara' untuk meninggalkan suatu perbuatan, namun tuntutan tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya, meninggalkan perbuatan makruh bernilai pahala, sedangkan melakukannya tidak berkonsekuensi dosa. Darmawati dalam Ushul Fikih menjelaskan bahwa makruh merupakan bentuk larangan yang tidak sampai pada tingkat keharaman, sehingga posisinya berada di bawah haram dalam hierarki hukum taklifi. Keberadaan hukum makruh menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur batas halal dan haram secara tegas, tetapi juga memberikan arahan etis bagi mukallaf agar memilih perbuatan yang lebih utama (H, 2019).

Secara ushuliy, hukum makruh ditetapkan melalui lafaz larangan (nahi) yang disertai qarinah yang memalingkannya dari makna haram. Qarinah tersebut dapat berupa ketiadaan ancaman hukuman, adanya kebolehan Nabi dalam situasi tertentu, atau dalil lain yang menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan secara pasti. Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa kaidah “*an-nahyu yaqtaḍī at-tahrīm*” dapat gugur apabila terdapat indikasi yang kuat, sehingga makna larangan beralih menjadi makruh. Penjelasan ini menegaskan fleksibilitas metode istinbath hukum dalam ushul fikih (HALIMUDDIN, 2005).

Dalam pengembangannya, sebagian ulama ushul fikih membedakan makruh menjadi *makrūh tanzīh* dan *makrūh tahrīm*, khususnya dalam tradisi mazhab Hanafiyah. Makruh *tanzīh* adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan karena bertentangan dengan kesempurnaan adab syariat, sedangkan makruh *tahrīm* mendekati keharaman namun dalilnya bersifat *zhannī*. Harisudin menjelaskan bahwa perbedaan ini menunjukkan kehati-hatian ulama dalam menilai kekuatan dalil, sehingga hukum tidak ditetapkan secara serampangan tanpa mempertimbangkan aspek epistemologis dalil syar'i (Harisudin, 2020).

Dikutip dari Nu Online, perbuatan yang tergolong makruh *tanzīh* adalah perbuatan yang secara hukum tidak sampai menimbulkan dosa, tetapi dinilai kurang pantas karena bertentangan dengan adab yang dianjurkan oleh syariat. Termasuk dalam kategori ini adalah kebiasaan mendahulukan anggota

tubuh kiri dalam aktivitas yang seharusnya diawali dengan kanan, minum dalam keadaan berdiri, meniup atau mengipasi makanan yang masih panas, serta meninggalkan amalan-amalan yang dianjurkan. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak dilarang secara tegas, namun meninggalkannya lebih utama karena lebih sesuai dengan tuntunan akhlak dan adab Islam. Oleh karena itu, para ulama fikih sering menyebut makruh *tanzīh* dengan istilah *khilāf al-awlā*, yaitu perbuatan yang menyelisihi pilihan yang lebih utama atau lebih afdhal (Kurniawan, 2018).

Adapun makruh *tahrīm* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat berdasarkan dalil yang tidak bersifat pasti (*zhannī*), sehingga larangannya mendekati hukum haram, tetapi belum sampai pada tingkat keharaman yang tegas. Dalam hal ini, Syekh Ibrahim al-Baijuri menyebut shalat sunnah mutlak setelah shalat Subuh dan setelah shalat Ashar sebagai contoh perbuatan yang termasuk makruh *tahrīm*. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang secara lahiriah menunjukkan adanya larangan, namun dalilnya dipahami tidak sampai menetapkan keharaman secara mutlak (Kurniawan, 2018).

Hadis yang menjadi dasar pandangan tersebut adalah riwayat dari Uqbah bin Amir RA, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabat melaksanakan shalat dan menguburkan jenazah pada tiga waktu tertentu, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari berada tepat di tengah langit hingga condong ke barat, dan ketika matahari condong menuju terbenam. Larangan ini menunjukkan adanya pembatasan waktu dalam pelaksanaan shalat sunnah tanpa sebab, terutama setelah shalat Subuh dan shalat Ashar, sebagaimana dijelaskan dalam karya Syekh Ibrahim al-Baijuri dalam Hasyiyah al-Baijuri ‘ala Syarh al-‘Allamah Ibn Qasim (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan hadis tersebut, shalat sunnah mutlak yaitu shalat sunnah yang tidak memiliki sebab tertentu, yang dikerjakan setelah shalat Subuh dan shalat Ashar dipahami sebagai perbuatan yang makruh *tahrīm*. Pandangan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi’i, yang membedakan secara jelas antara shalat sunnah yang memiliki sebab dan shalat sunnah mutlak pada waktu-waktu yang dilarang. Dengan demikian, klasifikasi makruh *tanzīh* dan makruh *tahrīm* menunjukkan ketelitian ulama fikih dalam menilai tingkat larangan suatu perbuatan berdasarkan kekuatan dalil yang mendasarinya (Kurniawan, 2018).

Dalam kajian ushul fikih, penetapan hukum makruh dilakukan melalui analisis terhadap dalil larangan (*nahī*) yang tidak sampai menunjukkan keharaman karena adanya *qarinah* yang memalingkannya. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah larangan shalat dalam keadaan menahan buang air, baik buang air kecil maupun besar.

Dalil asal yang menjadi dasar pembahasan ini adalah hadis Nabi SAW:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يَدْفَعُهُ الْأَخْبَثَانِ

“Tidak ada (kesempurnaan) shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang menahan dua kotoran (buang air kecil dan besar).” (HR. Muslim, Kitab al-Masājid)

Secara lahiriah, hadis ini menggunakan bentuk larangan yang kuat dengan redaksi “*lā shalāta*”, yang dalam banyak kasus dapat menunjukkan batal atau haramnya suatu perbuatan. Dalam kaidah ushul fikih, lafaz larangan pada asalnya menunjukkan keharaman. Namun, pemahaman hukum tidak berhenti pada teks semata, melainkan harus dilanjutkan dengan analisis konteks dan dalalah dalil secara menyeluruh.

Para ulama fikih dan ushul fikih menjelaskan bahwa larangan dalam hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk membatalkan shalat secara hukum, karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan kewajiban mengulangi shalat bagi orang yang melakukannya. Selain itu, Nabi SAW tidak memberikan ancaman dosa atau hukuman bagi orang yang shalat dalam keadaan tersebut. Ketidadaan ancaman ini menjadi *qarinah* yang memalingkan larangan dari makna haram kepada makna makruh.

Penafsiran ini diperkuat oleh penjelasan ulama bahwa maksud dari “*lā shalāta*” dalam hadis tersebut adalah tidak sempurna shalatnya, bukan tidak sah shalatnya. Dalam ushul fikih, penggunaan lafaz larangan untuk menunjukkan pengurangan kesempurnaan amal merupakan indikasi kuat bahwa hukum perbuatan tersebut adalah makruh. Dengan demikian, larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengharaman, tetapi sebagai bentuk pengarahannya agar shalat dilakukan dalam kondisi yang lebih khushyuk.

Dari sisi tujuan syariat (maqashid syariah), larangan shalat dalam keadaan menahan buang air bertujuan menjaga kualitas ibadah dan kekhusyukan shalat. Shalat yang dilakukan dalam kondisi tidak nyaman akan mengganggu konsentrasi dan penghayatan ibadah. Oleh karena itu, syariat menganjurkan agar kebutuhan biologis diselesaikan terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat. Namun, karena shalat tersebut tetap sah dan tidak berdosa, maka hukumnya ditetapkan sebagai makruh, bukan haram.

Berdasarkan analisis dalil, konteks hadis, serta ketiadaan ancaman hukum, para ulama menetapkan bahwa shalat dalam keadaan menahan buang air hukumnya makruh. Meninggalkannya lebih utama dan berpahala karena mendukung kesempurnaan ibadah, sedangkan melakukannya tidak berdosa meskipun mengurangi kualitas shalat. Contoh ini menunjukkan secara jelas bagaimana hukum makruh ditetapkan dalam ushul fikih melalui analisis larangan yang tidak bersifat mengikat.

Dari perspektif maqashid syariah, hukum makruh berfungsi sebagai instrumen pembinaan moral dan spiritual. Syariat mendorong mukallaf untuk menjauhi perbuatan makruh agar terbiasa memilih perbuatan yang lebih baik dan lebih bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu, makruh tidak dapat dipandang sebagai hukum yang remeh, melainkan sebagai mekanisme pendidikan etis yang mengarahkan manusia menuju kesempurnaan akhlak dan ketakwaan secara bertahap

Mubah

Berbeda dengan hukum-hukum taklifi lainnya, mubah merupakan hukum yang memberikan kebebasan penuh kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tanpa konsekuensi pahala maupun dosa. Dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, M. Noor Harisudin menjelaskan bahwa mubah menunjukkan ketiadaan tuntutan syara', baik berupa perintah maupun larangan, sehingga perbuatan tersebut berada dalam wilayah netral secara hukum (Harisudin, 2020).

Secara metodologis, hukum mubah berkaitan erat dengan kaidah ushul fikih "*al-ashlu fil asy-yaa' al-ibahah*", yakni hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa kaidah ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam, karena syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia, melainkan memberikan ruang kebebasan selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat (HALIMUDDIN, 2005).

Meskipun bersifat netral, hukum mubah tidak sepenuhnya lepas dari nilai. Suatu perbuatan yang mubah dapat berubah status hukumnya tergantung pada niat, konteks, dan dampaknya. Darmawati menjelaskan bahwa perbuatan mubah dapat bernilai ibadah apabila disertai niat yang benar, dan sebaliknya dapat bernilai tercela apabila mengantarkan kepada perbuatan haram atau melalaikan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mubah bersifat dinamis dan kontekstual dalam praktiknya (H, 2019).

Dalam kajian ushul fikih, hukum mubah ditetapkan terhadap perbuatan yang tidak mengandung tuntutan syariat untuk dilakukan maupun ditinggalkan. Artinya, pelaksanaannya tidak berpahala dan penelantarannya tidak berdosa, kecuali disertai niat tertentu. Salah satu contoh paling ringan dan mudah dipahami dari hukum mubah adalah makan dan minum yang halal, seperti makan nasi, buah-buahan, atau minum air putih.

Dalil asal yang menjadi landasan penetapan hukum ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

"dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan" (QS. Al-A'raf: 31).

Ayat ini secara jelas memerintahkan manusia untuk makan dan minum, namun perintah tersebut tidak dimaksudkan sebagai kewajiban, melainkan sebagai izin dan kebolehan. Dalam ushul fikih, perintah yang bertujuan memberikan izin disebut sebagai amar lil ibahah, yaitu perintah yang menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban. Ketidadaan ancaman bagi orang yang tidak makan atau minum pada waktu tertentu menjadi qarinah bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat mengikat (Hanif dkk., 2024).

Selain itu, tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang memberikan pahala khusus bagi orang yang makan atau minum secara biasa, maupun ancaman dosa bagi orang yang meninggalkannya dalam kondisi normal. Ketidadaan tuntutan dan konsekuensi hukum inilah yang menjadi ciri utama hukum mubah dalam ushul fikih. Selama makanan dan minuman tersebut tidak termasuk dalam kategori haram, maka hukumnya tetap mubah (Sohrah, 2016).

Namun demikian, para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa hukum mubah bersifat kondisional dan dinamis. Makan dan minum yang pada asalnya mubah dapat berubah hukumnya tergantung pada niat dan situasi. Apabila dilakukan dengan niat menjaga kesehatan agar mampu beribadah, maka perbuatan tersebut dapat bernilai ibadah. Sebaliknya, jika dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan mudarat, maka dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Penjelasan ini menunjukkan bahwa mubah bukanlah hukum yang kosong dari nilai, tetapi sangat bergantung pada konteks dan tujuan perbuatan.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, kaidah ushul fikih, serta ketiadaan tuntutan dan larangan yang mengikat, para ulama menetapkan bahwa makan dan minum yang halal pada asalnya berhukum mubah. Contoh ini menunjukkan dengan jelas bagaimana hukum mubah ditetapkan dalam ushul fikih, yaitu melalui prinsip kebolehan asal yang berlaku sampai ada dalil yang mengalihkan hukumnya kepada wajib, sunnah, makruh, atau haram.

Dalam perspektif maqashid syariah, hukum mubah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan realistis dalam mengatur kehidupan manusia. Islam tidak mengatur setiap aspek kehidupan secara kaku dan detail, melainkan memberikan ruang bagi ijtihad dan kebebasan bagi manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan demikian, hukum mubah berperan sebagai penyeimbang dalam sistem hukum taklifi, sehingga syariat Islam tetap relevan menghadapi perkembangan kehidupan manusia dan tetap berorientasi pada kemaslahatan (Harisudin, 2020).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum taklifi merupakan inti dari sistem hukum Islam yang berfungsi mengatur perbuatan mukallaf melalui lima kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Setiap kategori hukum tersebut ditetapkan melalui proses istinbath yang berlandaskan dalil syar'i serta kaidah-kaidah ushul fikih, sehingga memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Penetapan hukum taklifi tidak semata-mata bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks dalil, keberadaan qarinah, serta tujuan syariat.

Selain itu, pembahasan ini menegaskan bahwa hukum taklifi memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga kualitas ibadah, ketertiban sosial, dan kemaslahatan manusia. Hukum wajib dan haram berfungsi sebagai batas normatif yang mengikat, sedangkan sunnah, makruh, dan mubah berperan sebagai instrumen pembinaan moral dan fleksibilitas hukum. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum taklifi menjadi landasan penting dalam pengamalan syariat Islam secara proporsional dan kontekstual, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kajian ushul fikih di masa mendatang.

5. REFERENCES

- 'Abdul Malik bin 'Abdillah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. (n.d.). *Al-Waraqat*.
- Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori. (n.d.). *Sohih Bukhori*. Dar Ibnu Katsir, Dar Al-Yamamah - Damaskus.
- Al-Naysaburi, A. al-H. M. ibn al-H. ibn M. al-Q. (n.d.). *Al-Jami' As-Sohih (Sohih Muslim)*. Dar Al-Tiba'a Al-Amira Turkiye.
- H, D. (2019). *USHUL FIQH*. PRENADAMEDIA GROUP.
- HALIMUDDIN. (2005). *ILMU USHUL FIKIH*. PTAsdi Mahasatya.
- Hanif, M. K., Edi, Y., Rahman, P., & Jemain, Z. (2024). *Penerapan Kaidah Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al- Qur ' an*. 3.
- Harisudin, M. N. (2020). *ILMU USHUL FIQIH* (A. I. Mawardi (ed.)). Intrans Publishing.
- Kurniawan, A. (2018). *Penjelasan Haram, Makruh Tahrim, Khilaful Aula, dan Makruh Tanzih*. <https://nu.or.id/syariah/penjelasan-haram-makruh-tahrim-khilaful-aula-dan-makruh-tanzih-Fphjc>
- Misbahuddin. (2013). *USHUL FIQH 1* (A. I. Cahyani (ed.)). Alauddin University Press.
- Sohrah. (2016). *ETIKA MAKAN DAN MINUM DALAM PANDANGAN SYARIAH*. 5(1), 21–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1439>